

# ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG BERKEDOK DUKUN PALSU

(Studi Putusan Nomor : 860/Pid.B/2012/PN.Mdn)

**Meli Hertati Gultom, S.H., M.H**

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sari  
Mutiara Indonesia

**Teodera Rosnelda Bago**

Alumni Program Studi Ilmu Hukum Universitas  
Sari Mutiara Indonesia

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana materil tindak pidana penipuan yang berkedok dukun palsu putusan Nomor : 860/Pid.B/2012/PN.Mdn, mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penipuan yang berkedok dukun palsu dalam putusan nomor : 860/Pid.B/2012/PN.Mdn dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan yang berkedok dukun palsu dalam putusan nomor : 860/Pid.B/2012/PN.Mdn. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu suatu pendekatan yang lebih memahami alasan-alasan hukum (*Ratio Decidendi*) yang digunakan oleh Hakim untuk sampai pada putusannya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana oleh Hasil Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor 860/Pid.B/2012/PN.Mdn yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sudah tepat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan, Hakim tidak jeli dalam pertimbangan-pertimbangannya, terutama pertimbangan yang memberatkan terdakwa. Sesuai hasil penelitian, Penulis menyarankan hakim harus lebih hati-hati, tegas dan jeli dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan Terdakwa. Hal tersebut untuk memberikan efek jera dan memberikan pelajaran dan peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Disamping itu, juga menghindari penilaian-penilaian negatif dari masyarakat terhadap sanksi yang dijatuhkan dan untuk menjaga wibawa hakim sendiri. Penuntut umum harus tegas dalam membuat surat tuntutan, terutama sanksi pidananya, tidak hanya penuntut

umum, hakim juga harus tegas dalam mengambil keputusan.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Penipuan yang BerkedokDukunPalsu

## ABSTRACT

*This study aims to determine the application of criminal material criminal acts of fraud under the guise of false shaman decision Number: 860 / Pid.B / 2012 / PN.Mdn, to know the judge's judgment in deciding fraudulent criminal acts in the decision of number: 860 / Pid.B / 2012 / PN.Mdn and how the criminal liability of fraud perpetrators under the guise of false shaman in the decision number: 860 / Pid.B / 2012 / PN.Mdn. Data collection method used is Case Approach method (Case Approach), which is an approach that better understand the legal reasons (Ratio Decidendi) used by Judge to arrive at its decision.*

*This study shows that the application of criminal law by the result of the Panel of Judges of Medan District Court in Decision Number 860 / Pid.B / 2012 / PN.Mdn stating that the defendant is proven legally and convincingly guilty of committing felony crimes as regulated in Article 378 of the Criminal Code is appropriate, The Panel of Judges of Medan District Court in consideration there are still some deficiencies, The judge did not flee in his considerations, especially the considerations that incriminated the defendant. In accordance with the results of the study, the authors suggest the judge should be more careful, firm and jeli in considering things that incriminate or that lighten the Defendant. This is to provide a bright effect and provide lessons and warnings for people not to commit a crime. In addition, it also avoids judging the negative judgments of the public against sanctions imposed and for maintaining the authority of judges themselves. The public prosecutor must be firm in making the demand letters, especially the criminal sanctions, not just the prosecutor, the judge must also be firm in making decisions.*

**Keywords:** Crime Fraud Underlying False Shaman

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dewasa ini, sering terjadi tindak pidana dilingkungan masyarakat, salah satunya adalah Tindak Pidana Penipuan. Hal tersebut berkaitan erat dengan berbagai aspek, khususnya pada aspek ekonomi. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat menampung semua masyarakat untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap.

Tindak Pidana Penipuan merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan memakai nama palsu, tipu muslihat, merangkai kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya secara melawan hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Berdasarkan rumusan bunyi pasal 378 KUHP diatas, maka pasal tersebut memiliki beberapa unsur antara lain, yaitu unsur objektif meliputi unsur yang mengenai perbuatannya berupa membujuk dengan rangkaian kebohongan untuk menyerahkan sesuatu barang atau benda kepadanya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan membawa, menyimpan atau menyembunyikan barang tersebut. Sedangkan unsur subjektif mengenai pelaku atau orangnya yang sangat erat kaitannya dengan niat meliputi “yang diketahuinya atau patut disangka bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Pidana Materil Tindak Pidana Penipuan yang Berkedok Dukun palsu dalam Putusan Nomor : 860/Pid.B/2012/PN.Mdn.
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana

Penipuan yang Berkedok Dukun Palsu dalam Putusan Nomor : 860/Pid.B/2012/PN.Mdn.

3. Bagaimana pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan yang Berkedok Dukun Palsu dalam Putusan Nomor : 860/Pid.B/2012/PN.Mdn.

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana Materil Tindak pidan Penipuan yang Berkedok Dukun Palsu Putusan Nomor : 860/Pid.B/2012/PN.Mdn
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penipuan yang Berkedok Dukun Palsu dalam Putusan Nomor : 860/Pid.B/2012/PN.Mdn.
3. Bagaimana pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan yang Berkedok Dukun Palsu dalam Putusan Nomor : 860/Pid.B/2012/PN.Mdn.

### Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara praktis, penelitian ini berupaya menambah literatur dalam perkembangan hukum khususnya dalam hal analisis hukum terhadap tindak pidana penipuan berkedok dukun palsu;
2. Secara teori, penelitian ini menyumbangkan sedikit pengertian tentang penipuan yang berkedok dukun palsu dalam perkembangan hukum di Indonesia.

### Metode Penelitian

#### Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di Kota Medan. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan ditempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang diteliti, yaitu di Pengadilan Negeri Medan

### Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu suatu pendekatan yang lebih memahami alasan-alasan hukum (*Ratio Decidendi*) yang digunakan oleh Hakim untuk sampai pada putusannya.

### Jenis data

Penulisan data dalam suatu penelitian sangat diperlukan, karena dengandata dapat menunjang dalam penulisan terutama sebagai bahan

penulisan. Adapun jenis data dan sumber data dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer  
Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan Hukum Primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan Putusan-putusan Hakim.
- b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas Putusan Pengadilan.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a) Untuk jenis data primer, penulis melakukan pengumpulan data dengan metode interview atau wawancara terhadap hakim guna memperoleh data dan informasi yang akurat yang berkaitan dengan pembahasan ini.
- b) Untuk data sekunder, penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk mencari data tambahan guna menunjang keberhasilan penulisan ini. Dalam hal ini data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan antara lain bersumber dari:
  - Buku-buku, majalah, tulisan ilmiah, dan yang berhubungan dengan objek penelitian.
  - Peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan objek penelitian.

### Pembahasan

Pengertian hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan (Kansil,1989 :89). Istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 atau yang biasa di sebut asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* yang diperkenalkan oleh Anselm Von Ferbach, yang berbunyi sebagai berikut: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuanperundang-

undangan yang telah ada sebelumnya”<sup>1</sup>. Tujuan pidana dari mulai pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak-pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, masih dianggap primitif. Tujuan pidana lainnya yang masih dianggap primitive adalah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*) yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balasan antara yang hak dan kewajiban. Perkembangan tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana ialah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh<sup>2</sup>. Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:

### Unsur subyektif

Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “Tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan” (*Anact does not make a person guilty unless the mind is guilty atau actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); dan
- Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

- Tak berhati-hati, dan
- Dapat menduga akibat itu.

### Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri si pelaku yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia, berupa
  - *Act*, yaitu perbuatan aktif, dan

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Peranan Hukum Dan Peradilan*, Jakarta, Bina Aksara 1993, Hal.2.

<sup>2</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 4-5.

- *Omission*, yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan).

2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

### Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV tentang Perbuatan Curang yaitu dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, penipuan kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus

### Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan merumuskan, yaitu Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

## TINJAUAN UMUM TENTANG DUKUN PALSU

### Pengertian Dukun dan Perdukunan Pada Umumnya

Definisi “Dukun” versi Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : “Orang yang pekerjaannya menolong orang susah dan sakit, mengobati, memberi jampi-jampi dan mantra, dan konon, diantaranya melakukan kegiatannya lewat kemampuan tenaga gaib”. Secara Etimologi (Ilmu bahasa yang mempelajari asal usul kata), kata “paranormal” berasal dari bahasa Yunani kuno dan Latin; dengan asal kata “*para*” dan “*normal*”. “Para” diterjemahkan kedalam bahasa Inggris, artinya adalah “*beyond*” atau “*outside*” atau “*above*”, yang artinya melampaui atau diatas. Jadi sebagai kata benda atau kata sifat “Paranormal” berarti melampaui batas normal. Istilah yang terkenal adalah istilah dukun golongan hitam dan golongan putih. Dimana karena usaha yang negatif untuk manusia, umpamanya menyantet, golongan hitam bersedia melakukannya sedangkan golongan putih yang mengembangkan potensi di dan dari dalam dirinya sendiri, menolak berbuat santet. Ini sekedar contoh. Beda lainnya, jika ada keinginan untuk menyusahkan orang lain, pasti

golongan putih tidak akan mau, sekalipun diimingi dengan uang yang sangat banyak<sup>3</sup>.

### Kejahatan Yang Dilakukan Dengan Modus Perdukunan

Dukun melakukan sebagian dari kegiatan paranormal. Perdukunan hanyalah sebagian kecil dari fenomena paranormal. Dukun dalam bahasa Inggris disebut dengan beberapa istilah, tergantung keahliannya, dari mulai *clairvoyant* (dukun/tabib) yaitu penyembuh penyakit, hingga *psychic* (cenayang/peramal), yaitu orang yang dapat melihat masa lalu atau mengaku dapat meramal masa depan berdasarkan masa lalu dan sekarang, dsb.

### Hukum Pidana

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur mengenai masalah perdukunan dimulai dari pasal 545 – 547 yang mana berbunyi:

1) Pasal 545

- Barangsiapa menjadikan sebagai pencahariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan kurungan paling lama enam hari atau denda paling banyak dua puluh ribu.
- Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dilipatduakan.

2) Pasal 546

Diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah :

- ke-1. barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya, mempunyai kekuatan gaib;
- ke-2. barangsiapa mempelajari ilmu-ilmu atau kesaktian/kesaktian, yang tujuannya menimbulkan kepercayaan, bahwa karenanya mungkin melakukan perbuatan-perbuatan pidana tanpa bahaya bagi diri sendiri.

<sup>3</sup> (<http://kumaraqulmi.multiply.com/reviews/item/168>).

### 3) Pasal 547

Seorang saksi yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti, diancam dengan kurungan paling lama sepuluh hari atau denda paling banyak lima belas rupiah.

#### **Hukum Adat**

Mantra hitam (*black magic*) yang lebih dikenal secara umum oleh masyarakat Jawa Barat sebagai teluh atau tenung atau santet sebagaimana dikenal di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur, secara definitif dapat diartikan merusak secara halus (ilmu gaib).

Dalam arti yang luas, teluh berarti merusak hal-hal yang baik agar menjadi rusak. Seperti orang sehat diteluh agar sakit, orang berumur panjang diteluh agar segera meninggal, usaha yang maju diteluh agar bangkrut. Orang awam menganggap pengertian teluh sebagai upaya menyakiti atau membunuh pihak lain, caranya mengirim paku, jarum, silet, botol, dan sebagainya dalam perut seseorang atau anggota badan lainnya yang dikehendaki. Mantra hitam (*Black Magic*) yang dimaksud pada kenyataannya di lapangan diperoleh dalam jumlah yang sangat sedikit, itu pun kebanyakan berasal dari mantra putih (*white magic*).

#### **Agama Islam**

Dalam agama Islam, istilah perdukunan dikenal dengan sihir. Ada perbedaan pendapat antara ulama dimana sebagian dari mereka berpendapat, bahwa sihir hanya semata-mata berupakan tipuan pandangan atau khayalan-khayalan yang tidak ada hakekat kenyataannya, sebagaimana perbuatan tukang-tukang sihir Fir'aun di zaman nabi Musa berdasarkan Surat Thaha: 60 dan 69.

#### **Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Perdukunan Dalam Hukum Pidana**

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda. Namun dalam bentuk pokoknya kejahatan penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi :

”Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Nomor: 860/Pid.B/2012/PN.Mdn.**

Sebagaimana diketahui, dalam memutuskan suatu perkara hakim harus memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, sebelum penulis menguraikan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor: 860/Pid.B/2012/PN.Mdn, maka terlebih dahulu mengetahui posisi kasus, dakwaan JPU, tuntutan Penuntut Umum, keterangan para saksi dan Amar Putusan, yaitu sebagai berikut:

#### **Posisi Kasus**

Tindak pidana penipuan ini terjadi pada hari senin tanggal 26 Desember 2011 sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Jl. Alfalah Raya No.14 Kel. Glugur Darat-I Kec. Medan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

#### **Dakwan Jaksa Penuntut Umum**

Bahwa terdakwa Acan Ibrahim alias Ibrahim, pada hari senin tanggal 26 Desember 2011 sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Jl. Alfalah Raya No.14 Kel. Glugur Darat-I Kec. Medan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awal bulan November 2011 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Syahrifah Zahra dengan tujuan untuk

mengobati anak Saksi Korban Alauyah bernama Muhammad Toha yang sedang mengalami sakit lumpuh, sebelum Terdakwa mengobati anak Saksi Korban, Terdakwa bercerita bahwa disamping rumah Saksi Syahrifah Zahra ada tertanam emas putih dan bila emas putih mau diangkat maka Saksi Syahrifah Zahra harus menyediakan bermacam-macam persyaratannya atau mahar, karena percaya dan yakin atas ucapan dari terdakwa akhirnya Saksi Korban setuju untuk memberikan uang pada Terdakwa guna membeli ayam berbulu hitam sebanyak 11 (sebelas) ekor dan untuk membeli rolol madan/candu yang seluruhnya berkisar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yaitu tahap pertama Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tahap dua Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tahap tiga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), tahap empat Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tahap lima Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), tahap enam Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tahap tujuh Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), tahap delapan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tahap Sembilan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tahap kesepuluh Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus), setelah Saksi Korban memberikan uang yang seluruhnya Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut pada Terdakwa, akhirnya pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2011 jam 10.00 Wib Terdakwa kembali datang kerumah saksi Syahrifah Zahra sambil mengatakan "ambil kalian emas itu sudah keluar dan lihatlah disamping rumah" sehingga Saksi Korban bersama ibunya pergi kesamping rumah dan ternyata saksi korban menemukan 12 (dua belas) keping uang logam putih yaitu dari samping rumah, yaitu sebelah kanan ditemukan 11 (sebelas) keping 1 (satu) keeping ditemukan dari belakang rumah, setelah kepingan logam tersebut dikumpulkan lalu diserahkan kepada Terdakwa, lantas Terdakwa menyuruh saksi korban membungkus logam tersebut dengan kain putih dan kain warna kuning, berhubung dirumah saksi korban tidak ada kain putih dan kain berwarna kuning, lalu saksi korban langsung pergi kepajak Brayon untuk membelinya, selain itu logam tersebut

dibungkus saksi korban dan setelah dibungkus dihadapan Terdakwa lantas Terdakwa mengatakan lagi "emas ini sudah dapat disimpan tetapi jangan dibuka dulu samapai tanggal 26 Desember 2011 karena kepingan emas ini masih muda dan belum masak", kepingan logam yang dibungkus kain putih dan kain kuning disimpan saksi korban dalam lemari, selanjutnya pada tanggal 26 desember 2011 jam 14.00 Wib akhirnya saksi korban membuka bungkusan tersebut serta memberikan satu kepingan kepada saksi Alfa Surya untuk memeriksanya apakah benar emas putih atau palsu ternyata setelah saksi Alfa Surya pulang lalu saksi Alfa Surya untuk menayakan Terdakwa yang waktu itu berada dirumah dengan ucapan "Emas ini palsu", yang dijawab Terdakwa "masa palsu kalau begitu Belanda penipulah" sekaligus Terdakwa meminta sarung keeping untuk diperiksanya pas temannya di Pematang Siantar, kemudian pada awal bulan Januari 2012 jam 11.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah saksi korban untuk mengembalikan kepingan logam tersebut tanpa memberitahukan hasilnya ternyata kata-kata dari Terdakwa hanyalah bohong belaka, sehingga akhirnya saksi korban mengalami kerugian Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah)

- Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana.

#### **Tuntutan Penuntut Umum Menuntut**

1. Menyatakan Terdakwa Acan Ibrahim alias Ibrahim, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Acan Ibrahim alias Ibrahim selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) batang logam putih,
  - 1 (satu) helai kain warna putih,
  - 1 (satu) helai kain warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menentukan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.0000,-, (seribu rupiah)

## **Keterangan Saksi-Saksi**

### **Saksi Alfa Surya;**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas laporan pengaduan yang dibuat oleh orang tua saksi yang bernama Alauyah terhadap Terdakwa sehubungan tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ibu saksi/ saksi korban Alauyah terjadi pada hari senin, tanggal 26 Desember 2011, sekira pukul 11.00 Wib di jalan Alfalah Raya Nomor 14, kelurahan glugur darat 1, kecamatan Medan Timur;

## **Amar Putusan**

### **Mengadili**

1. Menyatakan Terdakwa Acan Ibrahim Alias Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 12 (dua belas) batang logam putih, 1 (satu) helai kain warna putih dan 1 (satu) helai kain warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

### **Analisis Penulis**

Dalam surat dakwaan di atas, diketahui bahwa dakwaan JPU berbentuk dakwaan tunggal. Dalam surat dakwaan tunggal terhadap terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana Penuntut Umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut. Misalnya Penuntut Umum merasa yakin apabila terdakwa telah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, maka terdakwa hanya didakwa dengan Pasal 378 KUHP.

### **Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Nomor: 860/Pid.B/2012/PN.Mdn.**

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim untuk menetapkan status seorang terdakwa dalam persidangan. Pengambilan keputusan itu tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan, baik itu pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang tepat. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya memberikan suatu kesimpulan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak.

### **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Dukun Palsu Dalam Putusan Nomor: 860/Pid.B/2012/PN.Mdn.**

Bahwa atas perbuatannya yang telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dengan berkedok Dukun Palsu, Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dalam Putusan Nomor: 860/Pid.B/2012/PN.Mdn, yaitu:

- 1) Menyatakan Terdakwa Acan Ibrahim Alias Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;**
- 3) Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa : 12 (dua belas) batang logam putih, 1 (satu) helai kain warna putih dan 1 (satu) helai kain warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

### **Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor: 860/Pid.B/2012/PN.Mdn.**

Dalam membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, tentunya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Karena yang ingin dicapai adalah terciptanya putusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak, baik itu bagi terdakwa, korban ataupun penilaian-penilaian masyarakat. Dengan demikian masyarakat

mempunyai respek yang positif terhadap lembaga peradilan.

Ada hal yang menarik dalam perkara ini, yaitu yang melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana penipuan adalah seorang yang memiliki kelebihan khusus untuk menolong orang yang mengalami suatu penyakit justru melakukan suatu tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi orang yang sedang mengalami suatu penyakit tersebut.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor 860/Pid.B/2012/PN.Mdn yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti yaitu 12 batang logam putih, 1 helai kain warna putih dan 1 helai kain warna kuning dan keterangan terdakwa.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan. Hakim tidak jeli dalam pertimbangan-pertimbangannya, terutama pertimbangan yang memberatkan terdakwa. Seharusnya Terdakwa yang diharapkan dapat menolong seseorang yang sedang mengalami suatu penyakit justru melakukan suatu tindak pidana yang merugikan orang yang sedang dalam keadaan sakit tersebut. Dari segi sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat ringan yaitu sanksi pidananya hanya 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan itupun nantinya dikurangkan dengan masa penahanannya.

### **Saran.**

1. Hakim harus lebih hati-hati, tegas dan jeli dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa. Hal tersebut untuk memberikan efek jera dan memberikan pelajaran dan peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Disamping itu, juga menghindari penilaian-penilaian negatif dari masyarakat terhadap sanksi yang dijatuhkan dan untuk menjaga wibawa hakim sendiri.
2. Penuntut umum harus tegas dalam membuat surat tuntutan, terutama sanksi pidananya, tidak

hanya penuntut umum, hakim juga harus tegas dalam mengambil keputusan. Karena bagaimanapun juga sanksi sangat berpengaruh dalam menurunnya atau meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi dimasyarakat. Artinya bahwa hakim harus mampu memberikan efek jera melalui sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Tujuannya, bagi terdakwa untuk tidak melakukan kembali tindak pidana dan bagi masyarakat agar takut melakukan tindak pidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Dari Buku**

- Andi Hamzah, 1993. *Peranan Hukum Dan Peradilan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih. 2010. *Hukum Korporasi Rumah Sakit*. Rangkang Education: Yogyakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Mahakarya Rangkang: Yogyakarta.
- Antonius Sudirman. 2009. *Eksistensi Hukum & Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial - Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*. BP Undip: Semarang.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. PT Rafika Aditama: Bandung.
- Ilhami Basri. 2003. *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia*. Alqaprint: Bandung.
- M. Taufik Makarao. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Kreasi Wacana: Yogyakarta.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea: Bogor.
- Leden Marpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : SinarGrafindo.
- Moeljatno, 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.



Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*.  
Jakarta : Kencana.

PAF.Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana  
Indonesia*. Bandung : PT.Cipta Aditya  
Bakti.

R. Soepomo, 2007. *Bab-bab Tentang Hukum  
Adat*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.

Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan  
dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar  
Grafika.

\_\_\_\_\_, 2004. *Rancangan Kitab Undang-  
Undang Hukum Pidana*. Jakarta. :  
Direktorat Jendral Peraturan Perundang-  
Undangan Departemen Hukum dan Hak  
Asasi Manusia.